

Implementasi Penegakan Regulasi Cukai Rokok Ilegal Di Provinsi Lampung Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Alreza Revaldo Habib Habiby Tambunan¹, Fathul Mu'in², Nur Rahmah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ridhotambunan999@gmail.com¹, fathulmuin@radenintan.ac.id²,
nurrahmah@radenintan.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines the roles and policies of government bodies—specifically the Regional Revenue Agency, the Directorate General of Customs and Excise, and other law enforcement agencies—in addressing the circulation of illegal cigarettes, while also reviewing their implementation through the lens of *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Islamic administrative jurisprudence). In Indonesia, the circulation of illegal cigarettes is a widespread issue across various provinces, causing significant economic impact, particularly regarding state tax revenue. In Lampung Province specifically, the circulation of illegal cigarettes presents a serious challenge that evolves with changing times. This research employs a normative-juridical approach with a descriptive-analytical nature, utilizing a conceptual approach to categorize relevant secondary data and applying basic inductive analysis to draw conclusions from the sequence of events. The findings indicate that efforts to eradicate illegal cigarettes have been implemented through pre-emptive, preventive, and repressive strategies in a measured and maximal manner; however, improvements and evaluations regarding regulatory implementation remain necessary, given that the distribution of illegal cigarettes continues to expand throughout Lampung. Obstacles such as vast geographical coverage, limited personnel, and a lack of public awareness regarding the dangers of illegal cigarettes and the associated legal consequences remain challenges that have not yet been effectively resolved in Lampung Province. From the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, the government's role and policies regarding illegal cigarette regulations serve to uphold the public interest (*maslahah 'ammah*), protect public wealth (*hifz al-mal*), and enforce justice in accordance with Islamic principles. Thus, the regulatory implementation carried out by the government and relevant law enforcement agencies aligns with the principles of *Siyasah Syari'ah*, although there is still a need to enhance effectiveness and improve public legal education.*

Keywords: *Regional Revenue Agency, Directorate General of Customs and Excise, Illegal Cigarettes, *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Public Interest.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji peran serta kebijakan pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah, Dirjen Pajak Bea dan Cukai, serta aparat

penegak hukum lainnya dalam menindaklanjuti peredaran rokok ilegal, serta meninjau pelaksanaannya melalui Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Di Indonesia sendiri permasalahan peredaran rokok ilegal merupakan masalah yang marak ditemui di berbagai provinsi yang ada dan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, terkhusus kepada pendapatan kas negara dari sektor pajak. Di Provinsi Lampung sendiri peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan serius yang memberikan tantangan tersendiri sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskripsi-analisis dengan menggunakan metode pendekatan yang konseptual dalam pengelompokkan data sekunder yang relevan, serta menggunakan teknik analisis data induktif dasar untuk menarik sebuah kesimpulan dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal telah di implementasikan melalui strategi pre-emptif, preventif, dan represif secara terukur dan semaksimal mungkin, akan tetapi masih perlu pembenahan dan evaluasi terkait pelaksanaan regulasi mengingat peredaran rokok ilegal semakin berkembang dalam pendistribusiannya ke seluruh penjuru Lampung. Hambatan berupa luasnya letak geografi, keterbatasan personel, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukum yang akan diterima masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara efektif di Provinsi Lampung. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah peran dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan regulasi cukai rokok ilegal demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), melindungi harta publik (hifz al-mal), dan menegakkan keadilan sesuai prinsip dalam islam. Dengan demikian, pelaksanaan regulasi yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum terkait telah sejalan dengan prinsip dari nilai-nilai Siyasah Syari’ah, meskipun masih perlu meningkatkan ektivitas dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Badan Pendapatan Daerah, Dirjen Pajak Bea dan Cukai, Rokok Ilegal, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Kemaslahatan Umum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi, dalam keberlangsungannya masih banyak sekali masyarakat yang melakukan tindakan kriminalitas, sebagai contoh tindakan beberapa oknum masyarakat yang melakukan penyelundupan rokok tanpa terkena cukai. Di Indonesia sendiri rokok merupakan barang umum yang sering di jumpai dimanapun. Rokok merupakan hasil dari pengolahan tembakau yang sangat amat di gemari di Indonesia. Menurut data survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang, hal ini menunjukkan

bahwa Indonesia menjadi salah satu pengkonsumsi rokok aktif terbesar di dunia. (Tarmizi M.Epid, 2024) Dalam kesempatan lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan jumlah perokok aktif tertinggi dengan 28,01%, dengan jumlah perokok aktif yang tinggi ini pula menjadikan lampung sebagai tempat yang subur bagi para penjual nakal yang menjual rokok ilegal di provinsi Lampung. (Kusnandar, 2023)

Cukai hasil tembakau merupakan salah satu instrument keuangan negara yang sangat strategis. Intrumen ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengendali konsumsi zat adiktif demi kesehatan sekaligus sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan kas negara. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Pemerintah telah menetapkan aturan ketat terkait pemungutan cukai terhadap komoditas rokok. (Apriliasaidah & Fahrudin, 2026) Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu pelanggaran hukum di bidang cukai. Rokok dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai barang kena cukai dan berada di pengawasan negara. Pengaturan ini didasarkan kepada pertimbangan bahwasannya rokok memiliki dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan fiskal yang signifikan, sehingga untuk peredarannya tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada mekanisme pasar. Dalam peredarannya pemerintah telah menetapkan undang-undang cukai sebagai kontrol produksi dan peredaran rokok. Sebagaimana pemerintah dalam undang undang cukai telah menetapkan bahwa hasil tembakau yang di produksi atau diedarkan wajib kena cukai yang di buktikan dengan pelekatan pita cukai, undang-undang ini juga yang menjadi dasar legalitas peredaran rokok di wilayah Indonesia. (Yudistira, 2026)

Lampung sendiri menjadi salah satu daerah dengan persoalan rokok ilegal terbesar di Indonesia. Letak provinsi yang strategis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya predaran rokok ilegal di Lampung. Rokok ilegal pada umumnya di produksi dan di distribusikan tanpa membayar pajak, menggunakan pita cukai palsu, dan tidak memiliki izin produksi. Hal ini menjadi menimbulkan kerugian pada negara maupun pemerintah daerah provinsi lampung karena kurangnya penerimaan pajak, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pada pasal 39 peraturan tersebut menjelaskan mengenai subjek, jenis dan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak rokok. Selain itu, peredaran rokok ilegal berpotensi menjadikan peningkatan konsumsi rokok di provinsi lampung yang mana hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam menekan angka perokok aktif. (Djunaidi, 2024)

Pemerintah Lampung melalui kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung masih terus berupaya menggencarkan operasi penindakan. Akan tetapi, tantangan terkait peredaran rokok ilegal di lapangan tetap masih memiliki angka yang tinggi akibat modus distribusi yang mulai canggih dengan mengikuti perkembangan zaman yang

hampir semua menggunakan sosial media. (Harahap et al., 2025) Di Provinsi Lampung sendiri peredaran rokok ilegal sudah sangat banyak dan beragam jenisnya, seperti luffman, smith, mami baru, papi baru, dan sebagainya, dengan menggunakan pita cukai palsu untuk memanipulasi peredaran rokok ilegal di wilayah lampung. Namun tidak sedikit yang menjual rokok ini secara terang-terangan sehingga terlihat seperti distribusi resmi (sementara Ilegal dari sisi Bea Cukai). Penyebaran rokok-rokok ini biasanya menargetkan warung-warung kaki lima atau klontong atau recehan. sehingga yang menjadi tantangan aparat penegak hukum bukan hanya jaringan besar pendistributor rokok ilegal, tetapi soal edukasi tentang kesadaran masyarakat akan rokok legal dan ilegal. Kolaborasi antara Bea Cukai dan aparat penegak lainnya sangat krusial dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. (Syaharani et al., 2026)

Sebagai contoh di Pelabuhan bakauheni aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyebaran rokok ilegal yang memiliki potensi kerugian untuk negara ratusan juta, di bandar lampung polresta berhasil menggagalkan selundupan rokok ilegal pada bulan agustus 2024 sebanyak 1,1 juta batang rokok, Fenomena ini menunjukkan bahwasannya Lampung bukanlah sekedar tempat daerah transit, melainkan juga pasar potensial karena peredaran rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu masih marak di temukan dan di perdagangkan secara terbuka di toko-toko dan warung kelontong di sepanjang pesisir lampung Selatan hingga ke berbagai kota yang ada di Lampung. (Arif, 2025)

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji pengawasan dan penindakan penyidik terhadap masalah peredaran rokok ilegal dari berbagai sudut pandang. Penelitian Fatimatul Fatmariyah, Lilik Rahmawati, Muh Syarif, Fathor AS (2022) mengulik tentang fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam. Penelitian lain Asma Laila Gustia, M. Musa dan Nanda Nugraha Ziar (2024) menyoroti penegakan hukum pidana yang dilakukan penyidik terkait peredaran rokok ilegal. Selanjutnya, penelitian Haryono, Ananda Saputra, Rendi Kurnia Saputra (2024) hanya membahas efektivitas dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal yang terjadi di Riau. Sementara itu, penelitian lain dari Ronald Arya Bayu Perkasa, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti (2024) menitikberatkan pengawasan yang dilakukan bidang penyidik dalam peredaran rokok tanpa pita cukai di KPPBC tipe madya pabean A di semarang. Adapun penelitian M. Farhan Nurfikri, Diah Gustiniati Maulani, Fristia Berdiam Tamza (2025) membahas kajian hukum pidana terkait peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pelaksanaan regulasi terkait cukai rokok yang ada di wilayah Provinsi Lampung dengan mengaitkannya kepada prinsip islam yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Penelitian ini menyoroti upaya dari aparat penegakan hukum di wilayah Lampung dalam pemberantasan rokok tanpa cukai yang telah beredar luas. Dalam kacamata hukum islam, kepatuhan terhadap regulasi negara yang membawa kemaslahatan publik

(*masalah mursalah*) bersifat mengikat. Pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Al-mawardi menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif harus dijalankan secara adil dan melindungi kepentingan publik. (Al-mawardi, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan regulasi cukai rokok yang berada di Provinsi Lampung, mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi jalannya proses pemberantasan rokok ilegal, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan regulasi melalui kacamata islam (*siyasah tanfidziyyah*). Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk peningkatan penegakan hukum dan pengurangan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif-analisis penelitian ini di fokuskan untuk menguji dan menganalisis kesesuaian regulasi, asas hukum dan konsistensi penegakan aturan hukum tertulis terkait peredaran rokok ilegal. Pendekatan yang di adopsi dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis -normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif diterapkan secara intensif guna mengkaji, mensinkronisasikan, dan menguji teks-teks hukum positif, terkhusus yang berkaitan dengan regulasi cukai hasil tembakau di Indonesia serta data publikasi mengenai implementasi penegakannya di wilayah hukum Provinsi Lampung. Di sisi lain pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis fundamental untuk membedah, memetakan, dan menilai fenomena empiris penegakan hukum tersebut melalui doktrin serta prinsip-prinsip teoritis *siyasah tanfidziyyah*.

Mengingat tulisan ini adalah studi kepustakaan, maka seluruh data yang digunakan dalam riset ini bertumpu pada data sekunder yang diklasifikasikan secara rigid kedalam tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi teks Undang-Undang nomor 39 tentang Cukai, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kitab-kitab hukum klasik maupun kontemporer yang membahas otoritas pelaksanaan hukum oleh lembaga eksekutif. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta rilis data capaian Direktorat Jendral Bea dan Cukai Provinsi Lampung. Bahan tersier meliputi kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia islam yang berfungsi sebagai penjelas istilah-istilah

Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dasar. Pertama, reduksi data yang ada dengan menyederhanakan data dengan meringkas dan mengidentifikasi point-point penting yang ada di unit primer. Kedua, pengelompokkan data yang serupa berdasarkan tema atau konsep yang muncul di unit sekunder. Ketiga, pembentukan konsep yang lebih abstrak dari pengelompokkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis melibatkan pembacaan, pengorganisasian, dan pembentukan

kategori konsep dan tema dengan perbandingan cermat terhadap persamaan dan perbedaan antar data. (Abdurrahman, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penegakan Regulasi Terkait Cukai Rokok Ilegal Di Lampung

Mekanisme penegakan regulasi terhadap peredaran rokok ilegal di provinsi Lampung dijalankan oleh institusi perpajakan, khususnya kantor wilayah Direktorat Bea dan Cukai (DBJC) Sumatera bagian barat yang bersinergi dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung. Mengingat posisi geografis Provinsi Lampung yang sangat strategis sebagai *the gateway of* Sumatera (pintu gerbang utama pulau Sumatra), wilayah ini berada pada posisi yang sangat rentan, Lampung bukan hanya menjadi target pasar konsumen akhir bagi komoditas kena cukai ilegal, melainkan juga bertindak sebagai jalur transit logistik utama yang menghubungkan produsen rokok (terutama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur) menuju kota-kota besar di seluruh penjuru Sumatera. (Agusto, 2026)

Untuk menekan laju peredaran rokok tidak kena cukai, serta menegakkan asas keadilan hukum, aparat gabungan provinsi Lampung menerapkan strategi penegakan hukum yang terstruktur. Berdasarkan analisis sosiologi hukum dan operasional instansi terkait, mekanisme penegakan regulasi cukai ini diklasifikasikan ke dalam tiga pilar operasional utama, yaitu mekanisme pre-emptif, preventif dan represif. (Sanjaya & Akbar, 2024)

a. Mekanisme pre-emptif

Pendekatan pre-emptif mengedepankan tindakan persuasif-edukatif untuk membangun kesadaran hukum intrinsik (*legal awareness*) dari hulu, yakni pada tingkat masyarakat umum dan pelaku usaha retail mikro. Upaya pre-emptif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melihat akar masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, kemudian dilakukan pencegahan secara dini oleh aparat penegak hukum agar kejahatan tersebut tidak berkembang menjadi sebuah gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual bagi masyarakat. (Ginting, 2017)

Sebagai contoh Bea Cukai Lampung melakukan kolaborasi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan aparat penegak hukum lainnya melalui operasi dan edukasi bersama dalam program gempur rokok ilegal. Petugas Bea Cukai dan aparat lainnya menggelar edukasi dan sosialisasi di dua kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, dengan menjadikan pedagang mikro sebagai sasaran edukasi dan sosialisasi. Melalui edukasi yang intensif ini, petugas Bea Cukai beserta aparat penegak lainnya menekankan terkait ciri-ciri utama produk ilegal yang sering beredar di pasaran. (KPPBC TMP B Bandar Lampung, 2026) Mekanisme ini didanai terstruktur melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) yang dialokasikan kepada pemerintahan Provinsi Lampung beserta jajaran pemerintahan kabupaten/kota

sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. (Sari, 2010)

b. Mekanisme preventif

Mekanisme preventif memegang peranan sebagai benteng pertahanan guna mendeteksi dan mencegah masuknya pasokan rokok ilegal sebelum membanjiri pasar domestik Lampung. Upaya pencegahan ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan suatu kejahatan di masyarakat, Karena mencegah kejahatan terjadi lebih baik daripada harus menjadikan penjahat menjadi orang yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan semboyan kriminologi upaya reformasi kejahatan yang harus diawasi secara ketat dan tepat sasaran agar kejahatan tidak terulang kembali. (Prakoso, 2017) Mengingat modus operasi penyelundupan kian canggih, Bea dan Cukai mengandalkan unit siber dan jaringan intelijen taktis yang kuat. Sebagai contoh, Bea Cukai Sumatera bagian barat dan Bandar Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan barang kena cukai ilegal yang kemudian dimusnahkan sebanyak 44,6 juta batang rokok. Kegiatan pemusnahan barang kena cukai ini dilaksanakan secara menyeluruh di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. (Hadiyanti, 2026)

Titik fokus pengawasan preventif di Provinsi Lampung difokuskan pada simpul-simpul logistik berikut:

1. Penyekatan Gerbang Bakauheni

Sebagai titik labuh utama arus barang dari pulau Jawa, Bakauheni menjadi zona perimeter penindakan yang krusial. Petugas Bea dan Cukai melakukan analisis resiko berbasis data manifes pengiriman cargo guna memeriksa armada truk ekspedisi logistik yang dicurigai menyamarkan rokok ilegal di balik tumpukkan komoditas lain. (Hadiyatna, 2023)

2. Patroli Jalan Tol Trans-Sumatera

Kehadiran ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar hingga Kayu Agung dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan cukai untuk mendistribusikan barang secara cepat menuju wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Menanggapi hal ini, Bea Cukai mengintensifkan patroli darat secara acak (*Random Patroli*) di sepanjang tol. (Purnomo & Ariyansyah, 2020)

3. Pemeriksaan Perusahaan Jasa Titipan

Bergeserkan pola transaksi ke arah *e-commerce* membuat sindikat rokok ilegal memanfaatkan jasa kurir kilat dan ekspedisi swasta untuk mengirim paket skala kecil langsung ke alamat konsumen. Aparat secara rutin melakukan monitoring dan pemeriksaan fisik paket pada gudang-gudang penyortiran ekspedisi di Bandar Lampung, Metro, dan Kotabumi. (Ramadhan et al., 2024)

c. Mekanisme represif

Apabila Langkah pre-emptif dan preventif berhasil di terobos oleh pelaku usaha ilegal, maka instrument penegakkan hukum represif wajib ditegakkan tanpa kompromi demi menjaga wibawa hukum negara dan memulihkan kerugian keuangan negara. Langkah represif ini dijalankan berdasarkan koridor hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penanggulangan melalui upaya represif ini mengharuskan pelaku tindak pidana diperlakukan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya dan menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat.(Ricardo, 2010)

Dalam beberapa tahun terakhir, manifestasi tindakan represif di Lampung menunjukkan volume penindakan yang luar biasa besar. Sebagaimana yang telah dilakukan Bea Cukai untuk memperkuat upaya represif dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melakukan operasi besar di berbagai daerah, aparat penegak hukum di Lampung telah melakukan gerakan terpadu skala nasional operasi gempur rokok untuk penyitaan fisik barang bukti di toko, gudang distributor ilegal, maupun penggrebakan truk di jalan raya. Kepala kantor Bea Cukai Bandar Lampung mengatakan “Penindakan pertama ialah terhadap sarana pengangkut berupa truk yang memasuki wilayah lampung melalui Pelabuhan Bakauheni dan membawa 2.064.00 batang rokok yang dilekati pita cukai bekas. Penindakan kedua ialah terhadap Perusahaan jasa titipan, dan penindakan ketiga dari kegiatan operasi pasar yang menghasilkan barang bukti berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sejumlah 221.380 batang”(Rillis Pers, 2023) Strategi pengawasan harus di sesuaikan dengan karakteristik lokal. Sebagai jalur transit, pengawasan terhadap Transportasi antar pulau dan transportasi antarkota perlu untuk diperketat. Penambahan dan peningkatan aparat khusus untuk menghadapi modus pengiriman yang sudah berkembang, serta memberikan pelatihan khusus untuk para aparat bukan hanya teknis, tetapi menciptakan meknaisme kerja yang lebih efisien di lapangan dalam pemberantasan penyelundupan rokok ilegal.

2. Efektivitas Pelaksana Regulasi Cukai Rokok Ilegal Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dan menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan. Pemerintah sebagai petugas pelaksana tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan dari aturan yang ada, akan tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi lampung merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*. Dalam prinsip islam, masyarakat juga harus memiliki

kesadaran akan peraturan yang telah di buat untuk menjalankannya, hal ini selaras dengan asas ketaatan pada aturan pemerintah (*tha'atul-amri*). Karena pada dasarnya regulasi terkait cukai rokok dibuat untuk menjamin kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) seperti membiayai dan menjaga fasilitas kesehatan, serta mengendalikan pengkonsumsian zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Oleh karena itu, mematuhi adalah kewajiban bagi masyarakat umum. (Al-mawardi, 2003)

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono, 2019) ada lima hal yang menjadi bahan penilaian dalam menentukan keefektifan pelaksanaan regulasi yang ada, sebagai berikut

1. Faktor Hukum

Regulasi yang berlaku sebagai landasan hukum utama mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, yang mana pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dan memberikan sanksi pidana serta denda bagi pelanggar, tak terkecuali oknum pejabat/aparat yang ikut terlibat. Tantangan substansi juga menjadi poin utama, sering kali peraturan yang ada sudah tidak atau kurang relevan dalam beradaptasi menghadapi modus operasi pemain nakal untuk menyelundupkan rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara tidak langsung telah menaikkan insentif ekonomi bagi para produsen rokok ilegal di pasar gelap, dengan adanya perbandingan selisih harga yang cukup jauh antara rokok legal dan ilegal banyak masyarakat yang akhirnya beralih ke rokok ilegal. Kemudian sanksi yang ada terkadang memerlukan pembuktian berlapis yang memakan waktu panjang sebelum memberikan efek jera yang nyata bagi para distributor besar. (Hartono & Maulida, 2026)

2. Faktor Penegak Hukum

Kapasitas dan integritas di perlukan aparat untuk memetakan jalur yang sering digunakan pemasok rokok ilegal dari pulau Jawa menuju pulau Sumatera, letak geografis Provinsi Lampung yang luas menjadi hal yang perlu di perhatikan karena jumlah aparat yang bertugas di lapangan tidak sebanding dengan luasnya jalur distribusi yang ada di Lampung, mengingat banyaknya jalur dan Pelabuhan tikus yang sering kali di pakai pemasok rokok ilegal. Dalam hal ini pemerintah harus lebih sering melakukan kegiatan operasi pemberantasan rokok ilegal dengan skala yang lebih besar, seperti melakukan operasi gabungan nasional untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penegakan hukum yang ada. (Al Farizi et al., 2026)

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat masih perlu mendapatkan dorongan bantuan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas dan sarana yang ada. Menurut Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Bier Budi Kismulyanto (KumparanBisnis, 2026) mengatakan “Nah selain itu kami ada *X-ray* portable, jadi kami tidak semata-mata denga napa, kemampuan manusia untuk

menganalisis secara langsung dilapangan, kami juga ada *X-ray* portable yang nanti bisa mobile, sehingga memudahkan teman-teman yang ada di lapangandalam melakukan pengawasan. Teknologi pengawasan seperti *x-ray* di Pelabuhan Bakauheni memang cukup membantu dalam hal penindakan distribusi rokok ilegal yang melintasi Pelabuhan Bakauheni. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan dalam hal ini tidak hanya mengenai Pelabuhan Bakauheni saja, pemerintah juga perlu menambahkan dan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada untuk jalur-jalur tikus yang ada di Lampung guna membantu aparat lapangan dalam pemberantasan distribusi rokok ilegal yang menuju kota-kota di Provinsi Lampung. (Anggraini, 2026)

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu untuk serangkaian penegakan regulasi yang ada. Karena banyaknya peredaran rokok ilegal juga di pengaruhi oleh jumlah peminat yang terus meningkat di Provinsi Lampung, masyarakat memegang kunci vital untuk menekan peredaran rokok ilegal yang ada. Minimnya pemahaman masyarakat terkait sanksi pidana memperjualbelikan rokok ilegal menjadi pemicu utama dalam maraknya rokok ilegal, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan mengingat kesadaran untuk melaporkan peredaran gelap rokok ilegal masih cukup rendah bahkan sebagian masyarakat menanggapi bahwa hal ini bukan urusan mereka dan tidak berdampak bagi kemaslahatan individu. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi lebih mendalam ke pedesaan terkait bahaya dan kerugian dari pengkonsumsian rokok ilegal agar rantai peredaran rokok ilegal di warung-warung kecil pedesaan tidak terus hidup dan berkembang. (Sipayung, 2022)

5. Faktor Kebudayaan

Banyaknya masyarakat yang menormalisasikan pelanggaran dan mentoleransi peredaran rokok ilegal di tingkat desa sudah seperti sebuah kultur di sebagian wilayah yang jauh dari kota, mereka menganggap bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai menjadi pilihan sebagai bentuk alternatif ekonomi yang wajar ketimbang melihatnya sebagai tindak pidana perpajakan negara. Budaya merokok setelah makan atau saat sedang meminum kopi telah menjadi kebiasaan sosial di kalangan menengah bawah juga menjadi pengaruh besar dalam terciptanya pasar yang stabil bagi para pemasok rokok ilegal, sehingga penindakan aparat dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal dihadapkan kepada permintaan pasar yang kuat secara kultural. (Damayanti et al., 2025)

Berdasarkan perspektif teori penegakan hukum soerjono soekanto, maka pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penegakan regulasi cukai di Provinsi Lampung yang telah dibuat masih belum dapat dikatakan efektif. Penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya mampu menegakkan keadilan dan menutupi celah kerugian yang di hasilkan.

Apabila pengawasan dan pelaksanaan masih menemukan titik kebocoran, maka pihak eksekutif masih harus berbenah dan memperkuat instrument dan integritas aparatnya. Jika regulasi yang ada belum cukup efektif dikarenakan adanya “main mata” antara pejabat dan produsen rokok ilegal atau menerima suap maka hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap aturan yang telah ditetapkan, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan pengawasan internal guna memastikan pejabat dan aparat di lapangan bersih dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Hidayat et al., 2022)

Dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* peredaran rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafz (perlindungan jiwa) karena dapat merugikan keuangan negara dan kesehatan masyarakat luas. (Al-Ghazali, 2004) Dengan demikian, kebijakan penindakan terhadap rokok ilegal bukan hanya sekedar penegakan hukum positif, tetapi juga implementasi nilai-nilai syariat islam dalam konteks pemerintahan modern. Oleh karena itu, penindakan pengawasan rokok ilegal tidak cukup di nilai hanya dari kesesuaiannya dengan hukum positif dan kewenangan eksekutif, akan tetapi harus di uji dalam kerangka prinsip islam khususnya dalam keseimbangan antara hifz al-mal dan hifz al-nafz, serta prinsip keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pemberantasan rokok ilegal tidak hanya perlu sah di mata hukum dan syariat, tetapi juga efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. (Al-mawardi, 2007)

3. Implikasi dan Kendala Strategis Hukum Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Kendala yang sering ditemukan dalam operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung yaitu sistem hukum dan masyarakat sendiri. Hal ini ditemukan karena adanya peningkatan nilai kebutuhan cukai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam dampak yang di timbulkan akibat peredaran rokok ilegal. (Harlan, 2023) Berikut kendala yang terjadi terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung:

a. Faktor Hukum dan Budaya

Hukum tidak mungkin terlepas dari interaksi sosial. Jika kita tarik menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang mempertimbangkan faktor kontekstual dan historis yang membentuk sistem hukum seperti pengaruh sosial, budaya dan politik. Pendekatannya lebih fokus pada pemahaman kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Sistem hukum sendiri tidak hanya terdiri atas aturan formal akan tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas. (Al Kautsar & Muhammad, 2022)

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman (Friedman, 2018) dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* yang diterjemahkan oleh M. Khozim sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu

struktur (Legal Structure), substansi (Legal Subtancy), dan budaya (Legal Culture). Jika dikaitkan dengan peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Lampung kendala yang dimiliki, sebagai berikut :

1. Legal Struktur

Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan fungsi untuk membantu bekerjanya hukum itu sendiri. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. (Lesmana, 2022) Dari hasil pengawasan yang telah terjadi di kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung, Kurangnya sinergisitas antar lembaga juga menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Provinsi Lampung, meskipun antar lembaga kerap sekali melakukan operasi bersama akan tetapi masih kerap terjadi hambatan-hambatan seperti ego sektoral, perbedaan standar operasional (SOP), dan birokrasi pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang belum optimal untuk penegakan hukum daerah. (Gautama, 2026)

2. Substansi

Legal substansi adalah output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. (Teddy Lesmana, 2023) Dengan adanya aturan Bea dan Cukai yang di muat dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hal ini menjadi landasan bagi petugas penindakan dan penyidikan dalam penegakan aturan pengawasan peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Lampung. (Nurfikri et al., 2025)

Dalam konteks regulasi cukai di Provinsi Lampung, terdapat beberapa celah hukum yang menjadi kendala strategis dalam penindakan dan penyidikan peredaran rokok yang ada. Sebagai contoh modus distribusi yang kini sudah memakai paketan kecil via jasa titipan barang/ekspedisi, regulasi yang ada saat ini cukup membatasi ruang gerak aparat untuk penindakan secara cepat karena adanya hak privasi dan perlindungan konsumen yang membuat aparat tidak dapat membuka paket secara paksa tanpa adanya indikasi dan bukti yang kuat untuk melakukan pengecekan barang paket. (Tana et al., 2024) Dampak dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau juga menjadi salah satu faktor pendorong yang mana secara substansi maksud dan tujuannya adalah untuk menekan jumlah konsumsi namun secara implikatif hukum ekonomi ini menjadi boomerang dan disparitas harga, aturan ini menjadi celah bagi munculnya pemasok rokok ilegal demi

memenuhi kebutuhan pasar yang tidak dapat terakomodasi oleh regulasi tarif tinggi tersebut. (Waloyo et al., 2025)

3. Budaya

Legal culture merupakan nilai-nilai atau sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum, atau yang disebut sebagai kultur hukum oleh friedman. Kultur hukum inilah yang menjadi jembatan untuk menghubungkan antara peraturan hukum yang sudah ada dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. (Masrial et al., 2026)

Hasil dari penindakan yang ada di Provinsi Lampung menilai bahwa pelaku peredaran rokok ilegal dianggap adanya faktor budaya dari kebiasaan untuk tidak bersikap jujur, pelaku seakan-akan tidak mengetahui bahwa barang tersebut seharusnya dikenakan cukai/pajak tembakau sehingga masih melakukan peredaran rokok tanpa cukai yang sah di wilayah Provinsi Lampung, akan tetapi faktanya adalah hal ini terjadi karena kurangnya niat untuk mendaftarkan produk ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan tidak adanya keinginan untuk membayar tarif pajak yang telah di tentukan oleh pemerintah di karenakan tarif yang terlalu tinggi menurut para produsen sehingga produsen tidak dapat mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan keinginan. (Dewinda et al., 2026)

Adanya kendala tersebut menjadi perhatian khusus yang diberikan pemerintahan Provinsi Lampung, melalui Badan Pendapatan Daerah Lampung melihat peristiwa ini sebagai suatu pelanggaran yang merugikan masyarakat dan salah satu penyebab kerugian ekonomi akibat kurangnya nilai pendapatan daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2024.(Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 2024) Salah satu upaya Badan Pendapatan Daerah Lampung untuk meminimalisir kasus ini dengan melakukan sidak pasar tradisional dan memberikan edukasi terkait dampak dari peredaran rokok ilegal dengan judul sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” dan juga melakukan operasi gabungan bersama dengan petugas lapangan dari kantor Bea dan Cukai Provinsi Lampung untuk pemberantasan rokok ilegal. (Budiman et al., 2024)

Tingkat kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu tantangan yang ada di Provinsi Lampung, banyak warung-warung kecil memilih produk rokok ilegal untuk mendapatkan margin laba yang besar serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk menjalankan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Kebanyakan dari mereka menganggap hukum sebagai sebuah agenda formalitas yang

diadakan oleh aparat saja, bukan sebagai tanggung jawab yang bersifat sosial. (Tana et al., 2024)

b. Faktor Kendala oleh Kondisi Wilayah

Kendala yang ditemukan dari faktor eksternal hasil penindakan yang ada dalam peredaran rokok ilegal adalah dikarenakan Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang masuknya distribusi dagang dari pulau Jawa menuju pulau Sumatra. Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni-Merak menjadi sasaran para produsen nakal dalam mendistribusikan rokok ilegal, ditambah dengan adanya jalan tol Sumatra menjadikan akses mudah bagi para pemain nakal pajak untuk mengelabui para petugas yang ada. Luas cakupan kerja wilayah Lampung yang luas menjadi salah satu hambatan yang sangat besar, sehingga tidak seluruh wilayah bisa mendapatkan intensitas pengawasan yang sama. (Wirawan & Maulida, 2026)

Pada umumnya para pelaku mendistribusikan rokok ilegal dengan truk-truk besar dari komoditas barang lain dengan memasukkan beberapa rokok ilegal seperti yang kerap ditemukan petugas dalam penyidikan jalur tol Sumatra. Pada tingkatan konsumen mikro para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendistribusikan secara langsung produk ke warung-warung kaki lima yang ditemui. Para pelaku memberikan harga murah dengan jumlah barang yang cukup besar kepada para pedagang kaki lima untuk produk rokok ilegal tersebut, hal ini menjadi keuntungan besar bagi para pelaku karena rokok ilegal yang di sebar tidak terbebani akibat terkena biaya pajak hasil tembakau sebesar 10%. (Nikho, 2011) Panjangnya garis pantai di sepanjang pesisir barat dan timur Lampung dengan banyaknya “Pelabuhan tikus” milik masyarakat yang ilegal menjadikan salah satu jalur penyelundupan rokok ilegal yang sangat aman bagi para pelaku peredaran rokok ilegal. Para pelaku biasanya menggunakan perahu nelayan kecil sebagai perantara untuk bongkar muatan barang rokok ilegal guna menghindari pemeriksaan yang ada di Pelabuhan Bakauheni. (Siregar et al., 2025)

Peredaran rokok ilegal yang dilangsungkan oleh para pelaku melalui banyak cara telah menjadi sebuah perputaran tantangan dan upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya. Dalam upaya yang dilaksanakan, pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya tegas dalam pemberantasan rokok ilegal, oleh karena itu ditetapkannya aturan hukum karena hukum akan mengedepankan sifat represifnya untuk meningkatkan fungsi demi mencapai keadilan, sehingga memaksa pelanggar hukum bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima sanksi yang sesuai. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 54 undang-undang 39 tahun 2007 tentang cukai (2007) menyebutkan :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”

Pemberlakuan terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan cukai dari hasil tembakau tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh para petugas penegakan hukum di Provinsi Lampung. Mengetahui keadaan letak wilayah dan budaya dimasyarakat terkait tentang ketertiban pengusaha hasil tembakau dan peredaran rokok ilegal yang semakin bertambah jumlahnya, upaya pre-emptif, preventif dan represif yang dilakukan pemerintahan Provinsi Lampung untuk menjalankan sistem kerja oleh intelijen dan penegakan hukum menjadi salah satu bentuk pencegahan peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Lampung. (Maradona et al., 2025)

Kesimpulannya adalah bahwa potensi kendala yang dihadapi dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Pemerintahan Provinsi Lampung (BAPENDA, Dirjen Pajak Bea dan Cukai, serta petugas pembantu dalam pelaksanaan tugas) disebabkan adanya faktor budaya dan wilayah. Hal ini diakibatkan faktor budaya dari pelaku yang tidak memiliki rasa kejujuran dan faktor wilayah diakibatkan oleh letak geografis dari Provinsi Lampung sendiri yang menjadi pusat perlintasan yang menghubungkan pulau Sumatra dan pulau Jawa serta panjangnya pesisir laut Lampung yang menjadi tempat bersandar para pelaku di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada. (Firmansyah & Rifa'i, 2025) Upaya terus dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Lampung dengan cara preventif berupa sosialisasi dan sidak pasar tradisional serta upaya represif dengan cara pemberlakuan kebijakan hukum terhadap pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melalui Badan Pendapatan Daerah dan Dirjen Pajak Bea dan Cukai telah untuk melaksanakan kebijakan publik sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Pelaksanaan penegakan regulasi yang dilakukan menunjukkan telah mengikuti aturan yang ada dan selaras dengan nilai-nilai *Siyasah Syariah*. Namun efektivitas dari pelaksanaan upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan masih belum sepenuhnya mencapai kata efektif, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan pelatihan khusus untuk pemberantasan peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Lampung. Peran pemerintah dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal memiliki arti strategis dalam penegakkan hukum sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kemaslahatan umum. Hambatan berupa luasnya letak geografi, keterbatasan personel, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukum yang akan diterima masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan di Provinsi

Lampung. Tindakan pelaksanaan regulasi cukai rokok ilegal yang telah dilakukan mencerminkan penerapan prinsip perlindungan harta dan jiwa, karena mencegah kerugian negara sekaligus melindungi masyarakat secara umum dari bahayanya rokok ilegal

Berdasarkan temuan penelitian, saran yang diberikan adalah meningkatkan pengawasan digitilisasi melalui pengembangan sarana dan fasilitas seperti monitoring GIS untuk membantu pemberantasan jalur darat, memberikan edukasi terkait bahaya rokok ilegal hingga ke dalam pedesaan yang jauh dari perkotaan, serta peningkatan personel baik secara jumlah maupun strategi untuk melakukan pemetaan jalur distribusi rokok ilegal sehingga dapat meminimalisirkan peredaran rokok ilegal yang ada di Provinsi Lampung. Bantuan lain berupa pemberdayaan ekonomi untuk melakukan usaha legal bagi para pedagang kecil yang sebelumnya menjula rokok ilegal juga penting untuk dilakukan, demi menjaga keseimbangan antara regulasi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*.
- Agusto, H. (2026). *Rokok Ilegal Masuk Lampung via Pelabuhan Bakauheni*. Tribun Lampung. <https://lampung.tribunnews.com/lampung/1218032/bea-cukai-rokok-ilegal-masuk-lampung-via-pelabuhan-bakauheni>
- Al-Ghazali, I. (2004). *Al-Mushtashfa min 'Ilm al Ushul*. Dar al-Kutub al Ilmiyyah.
- Al-mawardi. (2003). Al-ahkam al-Suthaniyah:Prinsip Pemerintahan dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Hukum*, 5–40.
- Al-mawardi. (2018). *Al-ahkam Al-sulthaniyah*. Pustaka Islam.
- Al-mawardi, I. (2007). *Al-ahkam As- Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Al Farizi, A., Nurnazli, & Vinanda, R. O. (2026). Implementasi Peran Bea Cukai Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Siyash Tanfidziyyah. *Journal of Islamic Laws and Studies*.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapienta et Virtus*.
- Anggraini, B. P. (2026). *Pengamat Desak Penindakan Rokok Ilegal Di Lampung Tak Hanya Sasar Pedagang Eceran*. Tribun Lampung. <https://lampung.tribunnews.com/lampung/1218025/pengamat-desak-penindakan-rokok-ilegal-di-lampung-tak-hanya-sasar-pedagang-eceran>
- Apriliasaidah, D., & Fahrudin. (2026). Implementasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dalam Optimalisasi Penerimaan Negara: Analisis Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*.
- Arif. (2025). *Bea Cukai Lampung Gagalkan Pengiriman 1,1 Juta Batang Rokok di Pelabuhan Bakauheni*. Kementerian Keuangan Direktorat Bea Dan Cukai.

- <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-gagalkan-pengiriman-1-1-juta-batang-rokok-ilegal-di-pelabuhan-bakauheni.html>
- Budiman, M. R., Arifin, M. D. Z., & Fatulloh, Y. (2024). Desentrilisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Upaya Pembersihan Rokok Tanpa Cukai. *Unes Law Review*, 6.
- Damayanti, Al., Nurmayani, & Putri A.T, M. E. (2025). Kebijakan Kantir Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung Dalam Menurunkan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung. *Journal of Law and Social Change Review*, 8.
- Dewinda, A. A., Rubiyanto, K. R., Maulina, F. M., & Rizqi, F. A. (2026). Analisis Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Meningkatnya Rokok Ilegal Dalam Studi Kasus Rokok Kalbaco. *Al-Zayn:Jurnal Ilmu Sosial Da Hukum*, 4.
- Djunaidi, A. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (p. 17).
- Firmansyah, G., & Rifa'i, I. J. (2025). Hambatan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*.
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial* (N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Gautama, W. R. (2026). *Potong Jalur Birokrasi:Bandar Lampung Minta Dana Pajak Rokok Tak Lagi Mampir di Provinsi*. Suaralampung.Id. <https://lampung.suara.com/read/2026/08/20/074249/potong-jalur-birokrasi-bandar-lampung-minta-dana-pajak-rokok-tak-lagi-mampir-di-provinsi>
- Ginting, R. F. (2017). Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemanfaatan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di DIY. *Jurnal Hukum*, 6.
- Hadiyanti, D. (2026). *Bea Cukai Sumbagbar musnahkan rokok dan miras ilegal senilai Rp68,88 miliar*. Antara Lampung. <https://lampung.antaranews.com/berita/828696/bea-cukai-sumbagbar-musnahkan-rokok-dan-miras-ilegal-senilai-rp6888-miliar>
- Hadiyatna, D. (2023). *DJBC Sumbagbar fokus lakukan pengawasan di Bakauheni*. Antara Lampung. <https://lampung.antaranews.com/berita/696147/djbc-sumbagbar-fokus-lakukan-pengawasan-di-bakauheni>
- Harahap, A. R., Anam, S., & Erwin, R. (2025). Tinjauan Yuridis Peredaran Rokok Tanpa Cukai di E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4.
- Harlan, E. (2023). Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan, Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung? *Tirtayasa EKONOMIKA*, 18.
- Hartono, & Maulida, I. (2026). Dampak Kenaikan Harga Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Penegakan Hukum Cukai Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Siber Multi Displin*.

- Hidayat, R., Arfiansyah, A., & Kadaryanto, B. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Ilir Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007. *E-Journal UIN Mahmud Yunus Batusangkar*, 8–9.
- KPPBC TMP B Bandar Lampung. (2026). *Gempur Rokok Ilegal Bea Cukai Edukasi Warga Lampung*. Beacukai.Go.Id. <https://lampung.beacukai.go.id/berita/gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-edukasi-warga-lampung>
- KumparanBisnis. (2026). *Bea Cukai: Rokok Polos Jadi Modus Rokok Ilegal Terbanyak di Lampung*. Kumparan.Com. <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/bea-cukai-rokok-polos-jadi-modus-rokok-ilegal-terbanyak-di-lampung-289niYD6XxK/full>
- Kusnandar, V. B. (2023). *Ini Wilayah dengan Porsi Penduduk Merokok Terbanyak di Indonesia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/dab629fe2d822fc/ini-wilayah-dengan-porsi-penduduk-merokok-terbanyak-di-indonesia>
- Lesmana, C. T. (2022). Pokok-Pokok Pikiran Lawrance M. Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Universitas Nusa Putra*.
- Maradona, I., Aprilia, D., Oktaria, H., Barusman, A. R. P., & Defrizal. (2025). Implementation Analysis of Tobacco Products Excise Control in Lampung Province (A Study on yhe Regional Office of the Directorcal General of Customs and Axcise, West Sumatra Region). *International Conference On Businnes, Management, Adn Social Sciences*, 2(1). ubl.ac.id
- Masrial, Hadiyanto, A., Azrianti, S., Ashar, M. A., Inayah, A. S., Fitriani, P. A., Ronaldy, M., Mulyani, R., Kusnadi, & Irwan. (2026). Analisis Hubungan Budaya dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Nikho, M. Y. (2011). Skenario Dampak Penerapan Pajak Daerah Atas Rokok Terhadap Fiskal Pemerintahan dan Perekonomian. *Widyariset*, 14, 25–34.
- Nurfikri, M. F., Maulani, D. G., & Tamza, F. B. (2025). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung. *Hukum Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2 No., 4–5. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1185>
- Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. (2024). *Peraturann Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentnang Alokasi Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung*.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. LaksBang PRESSindo.
- Purnomo, A., & Ariyansyah, Y. (2020). Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat). *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*.
- Ramadhan, G., Astutik, S., & Handayati, N. (2024). Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Jasa Titip Online Melalui Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Juanda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6.
- Rillis Pers. (2023). *Bea Cukai Bandar Lampung gagalkan distribusi 2,2 juta batang rokok ilegal*. Antara News. <https://m.antaranews.com/berita/3578007/bea-cukai-bandar-lampung-gagalkan-distribusi-22-juta-batang-rokok-ilegal?page=1>
- Sanjaya, M., & Akbar, W. S. (2024). Peran Kepolisian dalam Penegakkan Tindak Pidana di Kota Bandung. *Journal of Innovative and Creativity*.
- Sari, I. M. C. A. (2010). Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Cukai Rokok, Kesehatan dan Industri Rokok. *Journal of Universitas Airlangga*.
- Sipayung, C. A. P. (2022). *Peran Bea Cukai terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Bandar Lampung*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Siregar, E. S., Putri, A. T. R., Sihite, H. S. Z., Arief, A., & Donawan, D. (2025). Peranan Lembaga Bea Cukai Terhadap Pengawasan Terhadap Barang yang Masuk dengan Tujuan Penanaman Modal dalam Bentuk Invenstasi Jangka Panjang. *INNOVATIVE: Journal Of Science Research*, 5(3).
- Soerjono, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, P. P., Hernanda, T., & Novitasari, A. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.
- Tana, U. A. A. P., Kamil, M. I., & Makhrup, A. G. (2024). Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen dari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram). *Unizar Recht Journal*, 3.
- Tarmizi M.Epid, dr. S. N. (2024). *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 juta Orang, Mayoritas Anak Muda*. Kementerian Kesehatan. <https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (2007).
- Waloyo, Yusuf DM, M., & Pardede Rudi. (2025). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI. *Journal Equitable*, 10, 8–9.
- Wirawan, J. E., & Maulida, I. (2026). Penngawasan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Kota Madya Pabean C Cirebon. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7, 14–15.
- Yudistira, I. M. C. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Rokok Ilegal di Indonesia. *Perspektif AAdministrasi Publik Dan Hukum*, 3.